



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN YANG DI BUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor : 33/Pid.C/2021/PN.Psr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Nurul Ibut
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Winongan Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak pernah di hukum ;

Yang bersidang :

HIDAYAT SARJANA, SH.,MHumHakim;
SIGIT MEINARNO, SHPanitera Pengganti;

Hakim membaca catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan tanggal 12 Juli 2021 Nomor : BAPTPR/II/VII/Pol.PP-PPNS/2021

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi : Durakhman
Menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Nurul Ibut;

Membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Durakhman didengar di persidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 27 c jo Pasal 49 ayat (1) tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Undang undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurul Ibut tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Protokoler Kesehatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000,000 (dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dapat digugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami HIDAYAT SARJANA, SH.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT MEINARNO, SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penyidik dan terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGIT MEINARNO, SH.

HIDAYAT SARJANA, SH.,MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)